

H. Perikatan

Rangkuman Pengertian, Bentuk, Klasifikasi & Asas Perikatan

Nama : Andani Dewanti Susanti

NPM : 2152011165

Dosen Pengampu : Siti Nurhananah S.H., M.H.

o Pengertian o

- Perikatan adalah suatu peristiwa dimana seorang berikatan kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berikatan untuk melaksanakan sesuatu hal.

o Bentuk o

- Tertulis

- Perikatan yang di tanda tangani oleh para pihak
- Perikatan dengan saksi notaris untuk melegalkan ttd para pihak
- Perikatan yang di buat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil

- Tidak tertulis / lisan

- Perikatan di sini di buat secara lisan oleh para pihak cukup kesepakatan oleh para pihak.

o Klasifikasi o

- Perikatan Sepihak & Dua pihak

- Sepihak => satu pihak wajib untuk berprestasi
- Dua pihak => Dua belah pihak saling berprestasi

- Perikatan bernama (Nominaat & Terbatas) & tidak bernama (Innominaat & tidak terbatas)

- Perikatan Obligator & Kebendaan

- Pj obligator pjj yang menciptakan hak & kewajiban
- Pj kebendaan untuk mengalihkan hak milik

- Perikatan Konsensual & Real

- Perikatan konsensual terjadi baru dalam taraf menimbulkan hak & kewajiban bagi para pihak.
- Perikatan Real = pjj yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan pjj yaitu pengalihan hak.

- Pengangjian untuk kepentingan pihak Ketiga
 - Ahli waris orang yang memperdeh hak & orang pihak ke 3

o asas o

1. asas kebebasan berkontrak

- hal ini di nyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

2. Asas konsensualisme

- Di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata

3. asas kepribadian

- Di atur dalam pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata

4. Asas Keseimbangan

- menghendaki 2 pihak memenuhi & melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang

5. Asas Kepastian hukum

- Di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

6. Asas Moral

- di atur dalam Pasal 1354 KUH Perdata

7. Asas Kepatutan

- di atur dalam Pasal 1339 KUH Perdata